

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertemuan antara laki-laki dan wanita disertai perasaan kasih sayang satu sama lain dan merupakan awal dari pelaksanaan perkawinan. Perasaan saling suka bertumbuh sehingga menimbulkan ikatan lahir batin di antara keduanya hingga keduanya sepakat untuk membentuk suatu ikatan yang lebih sakral yaitu sebuah ikatan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dapat merubah status hukum dua orang yang melakukan perkawinan, sehingga terdapat pengaturan hukum tersendiri untuk melandasi berbagai tindakan yang dilakukan sebelum dilaksanakan perkawinan, perbuatan yang dilakukan di dalam ikatan perkawinan, serta hal-hal yang berkaitan terkait berakhirnya perkawinan di Indonesia.

Sebelum kemerdekaan Indonesia terdapat beberapa pluralisme dalam pengaturan hukum dan hukum perkawinan termasuk di dalamnya. Adanya berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum lahirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) terdapat golongan Warga Negara dan berbagai daerah, yaitu :²

¹ Emma Desy, "Ta' aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam" *Jurist-Diction*. Vol. 1 No. 2 (November 2018), h.493

²Aristoni dan Junaidi Abdullah, " 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi" , *Yudisia*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, h. 83

- a) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku Ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita. Hal ini sebagaimana di atur dalam hukum Islam, dalam konteks ini merupakan budaya bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
- b) Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOICI) S. 1933 Nomor 74. Namun aturan ini sudah di atur di dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga sekarang tidak berlaku lagi.
- d) Bagi orang-orang Timur Asia Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan hukum dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan aturan ini sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing -masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- f) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini adalah orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Pluralisme di Indonesia terjadi dikarenakan terdapat beberapa golongan yang terbagi dan peraturan yang melekat pada masing-masing golongan berbeda. Pluralisme dalam hukum perkawinan dapat terlihat pada adanya *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) (Staatsblaad 1847 Nomor 23), *Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders* (HOICI) (Staatsblaad 1933 Nomor 74), *Regeling Op De Gemengde Huelijken* (GHR) (Staatsblaad 1898 Nomor 158). Pluralisme yang terjadi di Indonesia diakhiri oleh pemerintah dengan membuat unifikasi hukum perkawinan. Unifikasi hukum perkawinan mengakibatkan siapa pun yang akan melangsungkan perkawinan sepanjang ia adalah Warga Negara Indonesia maka diharuskan tunduk pada UU

Perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.³ Unifikasi hukum perkawinan yang menghasilkan dibentuknya UU Perkawinan, tidak hanya mengakibatkan Warga Negara Indonesia tunduk pada UU Perkawinan, tetapi juga dihapusnya golongan-golongan warga negara dan berbagai daerah. UU Perkawinan yang dijadikan pedoman utama untuk hukum perkawinan telah sesuai dengan falsafah Pancasila bahwa keberadaan UU Perkawinan dalam rangka pembinaan hukum nasional yang pemberlakuan hukumnya berlaku bagi setiap warga negara.⁴

UU Perkawinan yang merupakan hasil dari unifikasi ini dipergunakan untuk mengatur hukum perkawinan secara yuridis, selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).⁵ UU Perkawinan yang dijadikan pedoman dalam hukum perkawinan, tentu berdiri di atas asas atau prinsip yang sudah mengental dalam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan hakiki. Pasal 1 UU Perkawinan mengatur bahwa: “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” . Definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat diketahui jelas

³Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019, h. 18

⁴Abdul Jalil, “ Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” , *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI No. 2, Juli – Desember 2018, h.49

⁵Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. LKiS, Yogyakarta, 2006, h. 45

bahwa betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pasal 1 UU Perkawinan tersebut memiliki dasar Pancasila sebagai landasan membentuk suatu aturan hukum. Sila pertama yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”, membuktikan bahwa bangsa Indonesia selalu mengawali hidupnya dengan sila tersebut.⁶

Definisi yang diatur Pasal 1 UU Perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bidang hukum yang teramat sensitif akibat terdapat adanya nilai agama yang sangat kental dan dominan. Pada kenyataannya masih banyak kejadian di masyarakat yang melakukan perkawinan dengan tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar syarat dalam UU Perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa unifikasi hukum perkawinan bukan semata-merta permasalahan yang ada pada hukum perkawinan selesai begitu saja, salah satunya perkawinan beda agama.⁷ Dahulu, perkawinan beda agama diatur oleh peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda atau disebut Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran, *Regeling Op De Gemengde Huelijken* (GHR) (Staatsblaad 1898 Nomor 158) (selanjutnya disebut Stb. 1898 No.158). Dalam Stb. 1898 No. 158, perkawinan beda agama dikualifikasikan sebagai salah satu jenis perkawinan campuran yang menerapkan hukum calon suami.⁸

Fenomena perkawinan beda agama khususnya di Indonesia yang memiliki latar belakang budaya serta keberagaman beragama menjadikan perkawinan beda

⁶Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, h. 35-37

⁷ Emma Desy, *Op. Cit.* h. 495

⁸ Moch Isnaeni, *Op. Cit.*, h. 42

agama cukup banyak dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita. Perkawinan beda Agama adalah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, dalam perjalanan ikatan perkawinan tersebut pasangan kawin tetap pada keyakinan agama masing-masing.⁹ Perkawinan beda agama di Indonesia haruslah melalui penetapan pengadilan apabila perkawinan tersebut ingin dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sehingga perkawinan tersebut sah secara hukum, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 35 huruf a *juncto* Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan). Pencatatan juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum serta memperoleh perlindungan hukum atas perkawinan yang telah sah atau diakui oleh hukum.¹⁰ Terdapat Penetapan Pengadilan yang menolak dan menerima permohonan yang diajukan pemohon untuk perkawinan beda agama dan terdapat perbedaan pertimbangan oleh masing-masing hakim yang memutus permohonan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” . Pasal 2 ayat (1) ini sejatinya menutup adanya kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara “ *sekuler*”. Sekulerisme atau sekuler berasal dari

⁹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet 1, Dian Rakyat, Jakarta, 2006, h. 10

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, dan Prawitra Thalib, “Prinsip Masalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 28 Mei 2021, h.262

bahasa Inggris adalah “*secularization*”, yang berasal dari bahasa Latin adalah “*saeculum*” yang biasa diartikan sebagai *the temporal world* (dunia temporal) sebagai lawan dari *the Kingdom of God* (Kerajaan Tuhan). Penggunaan masa kini secara garis besar sekuler adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.¹¹ Tertutupnya perkawinan secara *sekuler*, juga menutup kemungkinan untuk wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, demikian halnya perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan selain ahli kitab, karena perkawinan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Tidak hanya yang beragama Islam, agama selain Islam juga ketat dalam mengatur perkawinan yang berbeda agama, seperti agama Khatolik, Hindu dan agama lainnya yang diakui di Indonesia. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, merupakan masalah penting karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda tentang Peraturan Perkawinan Campuran (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.¹²

Dalam hukum perkawinan khususnya yang melibatkan pasangan yang beragama Islam tidak hanya diatur dalam UU Perkawinan, dalam ketentuan Pasal 40 huruf c KHI mengatur bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam tanpa terkecuali termasuk wanita Ahli

¹¹ Happy Susanto, “Sekularisasi Dan Ancaman Bagi Agama”, *Tsaqafah*, Vol. 3 No. 1, 13 Januari 2021, h.54

¹² Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 150-152

Kitab. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan suatu perkawinan, artinya bahwa orang Islam, baik pria maupun wanita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria atau wanita non-muslim.¹³

Berdasarkan uraian di atas yang menyatakan bahwa terdapat beberapa penetapan hakim yang mengabulkan permohonan dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil atas perkawinan beda agama dapat dilihat dalam Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg dan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. Kedua penetapan tersebut mengabulkan perkawinan berbeda agama antara pemeluk agama Budha dan Katolik, serta antara pemeluk agama Katolik dan Islam. Penetapan lainnya yang menolak permohonan perkawinan beda agama salah satunya terdapat pada Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla, bahkan dalam tingkat kasasi untuk penetapan tersebut tetap ditolak oleh hakim yang terdapat pada Penetapan Nomor 1977 K/Pdt/2017.

Konstruksi pengaturan hukum perkawinan, khususnya Pasal 2 UU Perkawinan yang merupakan syarat sahnya perkawinan menunjukkan bahwa masalah agama menjadi sangat dominan dalam perkawinan. Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan ditentukan berdasar hukum agama, yang berarti menunjukkan bahwa

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 1992/1993, h.42

perkawinan bukan hanya sekedar suatu perbuatan hukum saja seperti yang terkonstruksi di dalam BW, tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut:

- a. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang - Undang Perkawinan.
- b. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perspektif Undang - Undang Perkawinan terhadap Perkawinan Beda Agama.
- b. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pemerhati hukum sehingga mendapatkan pemahaman mengenai kajian perkawinan beda agama dalam perspektif UU Perkawinan dan dapat dijadikan salah satu penambah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan.

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *Op.cit.*, h.26

- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang pemikiran dalam rangka pemecahan masalah terkait perkawinan beda agama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada uraian judul dan rumusan masalah tersebut di atas, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yakni penelitian hukum (*Doctrinal Research*). Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaitkannya dengan permasalahan mengenai perkawinan beda agama.¹⁵ Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, guna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.¹⁶

Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Teknik dan/atau prosedur dalam penelitian hukum normatif menggunakan pedoman yang terdiri dari asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.32.

¹⁶*Ibid.*, h. 35.

¹⁷Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, h. 47

yang saling memiliki keterkaitan dengan substansi perundang-undangan yang baik yang bersifat umum maupun khusus.¹⁸

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penyusunan tesis ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani.¹⁹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁰ Dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perkawinan beda agama.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik-konflik dalam perkawinan beda agama bersama untuk memecahkan isu yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang berupa suatu penetapan.²¹ Penetapan tersebut antara lain Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg, Penetapan Nomor

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h.133

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 135-136.

²¹*Ibid.*, h. 134.

278/Pdt.P/2019/PN.Skt, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla, Penetapan Nomor 1997 K/Pdt/2017.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk tesis ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.²² Dalam penelitian tesis ini digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang dibahas antara lain:
 - a. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 Tentang *Burgerlijk Weetboek Voor Indonesie*.
 - b. Staatsblaad Tahun 1898 Nomor 158 Tentang *Regeling Op De Gemengde Huelijken*.
 - c. Staatsblaad Tahun 1933 Nomor 74 Tentang *Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders*.
 - d. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - e. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

²²*Ibid.*

- f. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
- g. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3879).
- h. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- i. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
- j. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).
- k. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

- l. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
 - n. Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, wawancara maupun sumber-sumber dari internet serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan. Prosedur ini diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang

²³*Ibid.*

terkait perkawinan beda agama, kemudian dilanjutkan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer berupa buku, tesis, jurnal, dan sumber-sumber lainnya, dan kemudian diakhiri dengan menyusun bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis untuk memudahkan dalam mempelajarinya.²⁴

Pembahasan masalah dilakukan dengan cara penalaran deduktif yaitu penalaran yang diawali dengan pengetahuan hukum secara umum dari bahan hukum yang telah dikumpulkan,²⁵ kemudian diimplementasikan dalam isu berupa perspektif UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama yang akan diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis serta interpretasi historis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran dengan memberi pengertian pada peraturan perundang-undangan berdasarkan artinya dalam penggunaan bahasa sehari-hari.²⁶ Interpretasi gramatikal dilakukan terhadap pengertian mengenai perkawinan dan kajian tentang perkawinan beda agama. Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan semua peraturan perundang-undangan yang

²⁴*Ibid.*, h. 213.

²⁵Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 22.

²⁶*Ibid.*

terkait dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan.²⁷ Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan untuk menemukan hal terkait dalam menjawab isu dalam rumusan masalah. Sedangkan interpretasi historis dilakukan dengan mengkaji mengenai aturan tentang perkawinan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menjawab isu dalam rumusan masalah.²⁸

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I merupakan pendahuluan sebagai pedoman untuk mempermudah pemahaman pada bab-bab selanjutnya. Pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Metode penelitian sendiri terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika. Pada intinya, Bab I menjelaskan serta merumuskan garis besar dari isi penulisan tesis ini, agar memudahkan pemahaman.

Bab II merupakan awal dari pembahasan serta penjabaran rumusan masalah yang pertama, yaitu dengan menganalisis perspektif UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama. Dalam menganalisis permasalahan ini, perlunya menjabarkan mengenai

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

keabsahan dan syarat sah perkawinan, serta perkawinan beda agama dalam perspektif UU Perkawinan sehingga akan mengarah pada kesimpulan jawaban.

Bab III menjadi bab selanjutnya dalam menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu dengan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Pengadilan dalam perkawinan beda agama. Dalam menganalisis permasalahan ini, perlunya menyertakan beberapa penetapan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama untuk dijadikan pembuktian serta pertimbangan dalam menjawab rumusan masalah ini. Penetapan tersebut kemudian dianalisis sehingga akan mengarah pada kesimpulan jawaban.

Bab IV akan menjadi bab terakhir dalam penulisan tesis ini, yaitu bab penutup. Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan berisi tentang apa yang menjadi inti jawaban dari rumusan masalah terkait judul dari penelitian ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan saran yang berisi sumbangan pemikiran dari hasil penulisan tesis ini demi perkembangan hukum di Indonesia.